



**P U T U S A N**

Nomor : 0052/Pdt.G/2013/PA.Bjr

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Penggugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";-

MELAWAN

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Kota Banjar;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara serta saksi-saksi di dalam persidangan;

Telah memperhatikan bukti- bukti lainnya;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar nomor : 0052/Pdt.G/2013/PA.Bjr tertanggal 21 Januari 2013, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 Juli 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tertanggal 12 Juli 2010 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat Ta'lik Talak atas Penggugat sebagai berikut : sewaktu-waktu saya : 1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut, 2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, 3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu, 4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya tersebut enam bulan lamanya;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama berumah tangga penggugat dengan tergugat belum mempunyai rumah sendiri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : MALVINA AULIANA umur 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah wajib ( ekonomi) kepada penggugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2012 Tergugat dan penggugat telah berpisah rumah penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing yang masih bertetangga dekat, yang sekarang sudah mencapai 5 bulan lamanya tanpa alasan yang sah sehingga Penggugat dibiarkan dan tanpa nafkah sedangkan Penggugat tetap taat sebagaimana layaknya isteri yang baik;
- Bahwa Penggugat telah berusaha meminta bantuan baik melalui orang tuanya maupun kepada Pemuka Agama untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menanggung beban akibat berpisah dan dibiarkan oleh tergugat sehingga untuk kehidupan sehari-hari penggugat dirasakan sudah sangat madharat/menderita;
- Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas, Penggugat sudah tidak ridho dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sangat madharat baik lahir maupun bathin sehingga tergugat telah melanggar sighat ta'lik talaknya point 2 dan 4 sehingga syarat-syarat taklik talak telah terpenuhi dan sebagai akibat dari hal tersebut Penggugat sanggup membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar dapat menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak terpenuhi ;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat ( Tergugat) kepada penggugat ( Penggugat) talak satu khul'I dengan membayar uang iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di Persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah menurut hukum, walaupun telah dipanggil dengan patut dan resmi dengan panggilan masing-masing tanggal 28 Januari 2013 dan tanggal 05 Februari 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan tergugat namun usaha Majelis tersebut tidak berhasil, karena penggugat tetap pada gugatannya, maka dibacakanlah surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan tidak ada perubahan dan tidak ada penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tulis yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat tertanggal 28 Oktober 2010 Nomor : xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar, Nomor : xxxxx tertanggal 12 Juli 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (P.2);



Menimbang, bahwa penggugat selain telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, juga telah menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga penggugat
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri , saksi menyaksikan nikahnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, tanggal 10 Juli 2010;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis selama 1 tahun lamanya, akan tetapi kemudian rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Agustus 2011 yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2012 sampai sekarang, dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta sebagai jaminan nafkah bagi penggugat dan tergugat telah membiarkannya;
- Bahwa Penggugat tetap taat sebagaimana layaknya isteeri yang baik;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat secara maksimal namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

2. **Saksi II**, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan P3N, Tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga penggugat



- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri, saksi menyaksikan nikahnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, tanggal 10 Juli 2010;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis selama 1 tahun lamanya, akan tetapi kemudian rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Agustus 2011 yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2012 sampai sekarang, dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta sebagai jaminan nafkah bagi penggugat dan tergugat telah membiarkannya;
- Bahwa Penggugat tetap taat sebagaimana layaknya isteri yang baik;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat secara maksimal namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat jatuhnya talak tergugat, penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk Berita Acara persidangannya dan dinyatakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal gugatan Penggugat tersebut **dapat diterima** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat prinsipal dan Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi sebagaimana pasal 130 HIR Jo. Perma Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat melalui kuasanya agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti antara tergugat dengan penggugat terikat suatu perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap selaku kuasanya yang sah menurut hukum, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat, serta gugatan penggugat dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan pasal 125, 126 HIR, sesuai pula dengan dalil dari Kitab Mughnil Muchtar Juz IV halaman 416 berbunyi :





*Artinya : "Imam Mawardi berkata : Maka apabila tergugat tidak hadir setelah panggilan kedua kali, maka Hakim memutus perkara dengan sebab pembangkangannya itu"*

Menimbang, bahwa saksi saudara Saksi I dan saudara Saksi II, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya, menyatakan bahwa sejak bulan Agustus 2012 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena tergugat tidak memberi nafkah wajib lahir bathin kepada penggugat, tidak pernah mengirim nafkah atau meninggalkan harta yang dapat dijadikan jaminan untuk nafkah bagi penggugat sedangkan penggugat tetap dalam keadaan taat sebagai istri yang baik. Keterangan saksi-saksi tersebut pengetahuannya sendiri karena sebagai tetangga dekat sehingga saksi melihat sendiri peristiwa rumah tangga penggugat tersebut, maka majelis hakim menyatakan menerima keterangan saksi tersebut sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut , tergugat dinyatakan terbukti telah pergi meninggalkan penggugat selama 7 bulan, tidak pernah memberi nafkah wajib dan telah membiarkan/tidak memperdulikan penggugat selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tergugat telah pergi meninggalkan penggugat selama 7 bulan, telah tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan/tidak memperdulikan penggugat selama 7 bulan tergugat dinyatakan telah melanggar sighth taklik talaknya point 2 dan 4 ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya pelanggaran ta'lik talak, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami sebagaimana maksud pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak ridho atas pelanggaran sighth taklik talak oleh tergugat, dan penggugat telah membayar iwadl Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan penggugat dalam keadaan taat, maka majelis hakim menyatakan bahwa syarat jatuh talak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, setelah Majelis Hakim bermusyawarah berkesimpulan gugatan penggugat patut dikabulkan dengan verstek karena telah terpenuhinya pasal 125, 126 HIR dan pasal 34 ayat (3) pasal 38 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun



1989 pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam juga sesuai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Dari Kitab Suci Al-Qur'an Surat Al-Isro ayat 34 :

*Artinya : "Dan penuhi janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya;*

Dari Kitab Tanwirul Qulub halaman 362 :

*Artinya : "Apabila suami menggantungkan tholaknya atas suatu syarat, maka jatuhlah tolaknya itu jika syaratnya telah ada*

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah kediaman penggugat dan tergugat dan atau wilayah perkawinan dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ( Tergugat) terhadap Penggugat ( Penggugat) dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000 (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim di Pengadilan Agama Kota Banjar pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Tsani 1434. Oleh kami : Drs. NURKHOJIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MUSTOFA KAMIL dan ELIS MARLIANI, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dibantu oleh Drs. H. MAMAN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

**Drs. NURKHOJIN**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**Drs. MUSTOFA KAMIL**

**ELIS MARLIANI, S.Ag**

PANITERA PENGGANTI



Ttd

**Drs. H. MAMAN**

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	280.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	371.000,-

Catatan :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal .....